

**LAPORAN
PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO
SEKTORAL TERHADAP ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS) 2016
(TAHUN 2019)**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

OKTOBER 2019

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kami secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), hal ini penting dilakukan karena Ormas merupakan salah satu pilar demokrasi dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu syarat agar Indonesia dapat menjadi *member Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation Report (MER)* negara diharuskan memiliki dokumen *Sectoral Risk Assessment (SRA) Ormas/Non-Profit Organization (NPO)* yang terkini. Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Menteri Dalam Negeri diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pemberian sumbangan oleh Ormas dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka pemenuhan *Immediate Outcome* 10 dan Rekomendasi 8, Kemendagri bersama PPATK dan seluruh *stakeholders* terkait Ormas (Kemenkumham, Kemenlu, Kemensos, dan Kemenag) mengkompilasi data dan menyusun Dokumen pengkinian SRA Ormas/NPO terkait risiko Pendanaan Terorisme yang berisikan hasil pengkinian SRA, strategi mitigasi risiko Ormas/NPO dan hasil implementasi strategi para *stakeholders* terkait Ormas/NPO guna menciptakan Ormas/NPO Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan pendanaan terorisme.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk hadirnya Negara guna menciptakan Ormas/NPO yang bebas dari penyalahgunaan pendanaan untuk terorisme.

Jakarta, Oktober 2019
Menteri Dalam Negeri,

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah berkomitmen bahwa setiap orang diberikan ruang untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa sumber keuangan Ormas antara lain bersumber dari bantuan/sumbangan masyarakat dan bantuan/sumbangan dari orang asing/lembaga asing.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dinyatakan bahwa Ormas dapat menerima dan memberi sumbangan dari dan kepada masyarakat.

Dengan diberikannya ruang bagi Ormas menerima dan memberi sumbangan kepada masyarakat, maka Ormas tersebut berpotensi dapat melakukan penyimpangan penggunaan sumbangan untuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Kementerian Dalam Negeri dengan didukung para *stakeholder* terkait serta PPATK sebagai *vocal point* Anti Pencucian Uang (APU) dan Pidana Pendanaan Terorisme (PPT) menyusun pengkinian penilaian risiko sektor Organisasi Kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yaitu antara lain melihat pada azas, sifat, AD/ART Ormas dan laporan kegiatan Ormas terhadap Ormas bidang keagamaan, Ormas bidang pendidikan, dan Ormas bidang sosial kemasyarakatan yang tersebar di 15 provinsi, yaitu, Semarang (Jawa Tengah); DKI Jakarta; Bandung (Jawa Barat); DI Yogyakarta; Surabaya (Jawa Timur); NA Darussalam; Mataram (NTB); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tengah); Serang (Banten); Palembang (Sumatera Selatan); Gorontalo; Lampung; Medan (Sumatera Utara); Ambon (Maluku), (sebagai tindak lanjut hasil laporan penilaian risiko terhadap Ormas tahun 2016).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	Hal
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Pengkinian Penilaian Resiko	5
1.4 Ruang Lingkup Pengkinian SRA NPO.	6
 BAB II KONDISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA	
2.1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	7
2.1.1 Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	7
2.1.2 Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum	8
2.1.3 Jenis-Jenis Organisasi Kemasyarakatan	9
2.2 Regulasi dan Ketentuan terkini terkait Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia	9
2.2.1 Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan	9
a. Periode Sebelum 2017	9
b. Periode 2017-2019	10
2.3 Gambaran Umum Tugas dan Kewenangan Regulator	10
2.3.1 Kementerian Dalam Negeri	10
2.3.2 Kementerian Hukum dan HAM	14
2.3.3 Kementerian Agama	14
2.3.4 Kementerian Sosial	16
 BAB III METODOLOGI PENGKINIAN SRA ORMAS	
3.1 Parameter penentuan tingkat risiko ormas	18
3.2 Teknik Pengumpulan Data	20
3.2.1 Data Primer	20
a. Rapat Koordinasi Lintas Tim dan Kementerian	20
b. Indept Interview	20
3.2.2 Data Sekunder	21

BAB IV HASIL PENILAIAN RESIKO ORGANISASI KEMASYARAKATAN

4.1	Hasil Identifikasi Ormas Beresiko di Indonesia pada Periode 2017-2019	23
4.1.1	Ormas Beresiko Tinggi	23
4.1.2	Ormas Beresiko Sedang	24
4.1.3	Ormas Beresiko Rendah	26
4.2	Mitigasi Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Sektor Ormas di Indonesia	27
4.2.1	Penjangkauan Ormas Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme	27
4.2.2	Pengawasan/Penertiban Ormas di Indonesia	28
4.3	Mitigasi Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Sektor Ormas di Indonesia dalam hal penerapan sanksi/penertiban	30
4.4	Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Sektor Ormas	33
4.4.1	Pemantauan	33
4.4.2	Pengumpulan informasi dan penyidikan yang efektif	34
4.4.3	Kerjasama Antar Sesama Pemangku Kepentingan Terkait Ormas	35
4.4.3.1	Contoh Kasus Pembubaran HTI	35
4.4.4	Kerjasama Internasional Terkait Risiko Ormas dikawasan Regional ASEAN Plus	37

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1	Kesimpulan	39
5.2	Rekomendasi 2017-2020	41
	LAMPIRAN	42

TIM PENYUSUN PENGKINIAN SRA ORMAS 2016 (TAHUN 2019)

NO	NAMA	LOGO
1.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
2.	PPATK	
3.	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	
4.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN HAM	
5.	KEMENTERIAN SOSIAL	 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
6.	KEMENTERIAN AGAMA	
7.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	
8.	BIN	
9.	BNPT	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, TPPU dan TPPT berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah menyusun 40 *FATF Recommendations* 2012 sebagai standar internasional rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Upaya untuk memerangi terorisme tidak terbatas pada transaksi keuangan, namun termasuk pada organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Indonesia. Keberadaan ormas tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak tersebut diantaranya memberikan pendanaan kepada ormas baik langsung maupun tidak langsung sebenarnya adalah pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang ingin mewujudkannya melalui eksistensi ormas. Dalam konteks rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT), independensi pendanaan ormas justru memunculkan risiko yang tidak hanya merongrong dari sisi keuangan dimana ormas dapat menjadi sarana pencucian uang melalui penempatan aset atas nama ormas, namun lebih jauh ormas juga dapat disalahgunakan sebagai sarana dalam merongrong stabilitas keamanan negara dalam bentuk pendanaan terorisme.

Risiko ormas untuk kegiatan pendanaan terorisme ini, badan anti pencucian uang dunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Financial Action Task Force (FATF), pada Februari 2012 telah menerbitkan rekomendasi No. 8 yang mengatur khusus mengenai ormas yang mencakup ketentuan setiap negara di dunia harus mengkaji kecukupan perangkat hukum terhadap entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Melalui rekomendasi ini, secara spesifik setiap negara diharapkan untuk

menentukan langkah-langkah pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pendanaan terorisme melalui sektor ormas. Langkah-pencegahan tersebut dimaksudkan agar ormas terhindar dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme.

Kegiatan ormas yang berada di Indonesia membantu berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang kurang beruntung, kegiatan ini sangat positif dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia. Namun sangat disayangkan masih terdapat ormas yang berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris. Organisasi atau kelompok teroris memanfaatkan ormas untuk menggalang dana dan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Ormas dimanfaatkan oleh kelompok teroris karena berbagai alasan, diantaranya adalah ormas memiliki akses ke berbagai sumber dana dan sebagian besar bersifat uang tunai. Selain itu beberapa ormas memiliki jaringan internasional sehingga memungkinkan dilakukannya transaksi keuangan internasional yang berpotensi terjadi adanya pendanaan terorisme. Oleh karena itu ormas harus mendapatkan pengawasan yang memadai.

Indonesia telah melakukan penilaian risiko ormas pada tahun 2016, namun demikian karena adanya perkembangan ormas yang terjadi dan dalam rangka pemenuhan rekomendasi 8 FATF tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri selaku regulator untuk ormas di Indonesia melakukan pengkinian penilaian risiko ormas tersebut. Adapun pengkinian penilai risiko dimaksud untuk mengetahui risiko terkini ormas yang berada di Indonesia. Adapun kriteria yang harus diketahui untuk pengkinian risiko ormas sesuai dengan rekomendasi 8 adalah:

- a. Edukasi ormas tentang masalah pendanaan terorisme. Adapun beberapa kegiatan yang termasuk dalam edukasi ormas adalah:
 - 1) Pemerintah telah memiliki kebijakan tentang transparansi dan integritas dalam pengelolaan ormas di Indonesia. Sehingga pengelola ormas menyadari bahaya terorisme dan pentingnya menjaga integritas ormas untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Pemerintah telah bekerjasama dengan baik dengan ormas di Indonesia untuk melakukan pencegahan atas kerentanan penyalahgunaan ormas dalam kegiatan terorisme

- 3) Pemerintah Indonesia telah mendorong ormas di Indonesia untuk menggunakan instrumen keuangan yang salah untuk mengurangi peluang adanya penyalahgunaan transaksi keuangan
- b. Pengawasan terhadap ormas di Indonesia. Indonesia seharusnya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap ormas untuk mencegah adanya penyalahgunaan ormas dalam kegiatan terorisme di Indonesia. Adapun kegiatan pengawasan dimaksud adalah:
- 1) Memiliki aturan yang mewajibkan ormas membuat laporan keuangan yang memberikan rincian atas pemasukan dana yang diperoleh dan pengeluaran dana kepada masyarakat.
 - 2) Memiliki aturan yang mewajibkan ormas untuk melakukan pengelolaan dengan baik, diantaranya ormas memiliki catatan atas maksud dan tujuan ormas dan nama-nama pengelola serta pemilik ormas.
 - 3) Ormas wajib terdaftar dalam sistem pemerintahan baik secara hukum maupun terdaftar dalam regulator ormas di Indonesia.
 - 4) Ormas wajib menganalisa penyandang dana dan penerima manfaat dari kegiatan yang dilakukan ormas. Selain itu ormas juga harus menyimpan data-data tersebut sekurang-kurangnya selama lima tahun dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan ormas.
- c. Pengumpulan informasi dan penyidikan yang efektif.
- 1) Adanya kerjasama, koordinasi dan pertukaran informasi yang memadai antara lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengelolaan ormas.
 - 2) Pemerintah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai dalam penyidikan terhadap ormas yang diduga dimanfaatkan atau secara aktif melakukan kegiatan terorisme.
 - 3) Pemerintah memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa ormas yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai tujuan. Adapun kegiatan yang tidak sesuai tujuan antara lain adalah: menjadi sarana oleh organisasi teroris untuk penggalangan dana, dimanfaatkan untuk sebagai saluran pendanaan terorisme,

termasuk untuk menghindari dari pembekuan aset dan penyaluran dana yang dianggap sah namun sebenarnya disalahgunakan untuk kegiatan terorisme.

Penyusunan penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah wujud komitmen Pemerintah RI dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) serta upaya memenuhi standar kepatuhan terhadap rekomendasi FATF. Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota tetap FATF untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang telah melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan baik dan benar kepada dunia internasional. Diharapkan dengan keanggotaan FATF akan membantu terwujudnya kestabilan ekonomi dan peningkatan investasi di Indonesia.

Perlunya penilaian resiko kepada sektor ormas disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya Pemerintah melalui Kemendagri tahun 2017 mengeluarkan 2 surat edaran dalam bentuk radiogram dan edaran kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia terkait ormas, agar melakukan deteksi dini dan mengantisipasi terhadap setiap perkembangan yang mengarah pada terjadinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban akibat pembekuan dan pembubaran ormas serta melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi administrasi bagi ormas yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang diatur pada UU Ormas.
- 2) Adanya kendala dalam kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia yang disebabkan oleh:
 - a. Belum terintegrasinya sistem informasi ormas yang terdaftar/SKT Kemendagri dan sistem administrasi badan hukum Kemenkumham.
 - b. Tata kelola pendaftaran atau pemberian rekomendasi kepada ormas di Indonesia masih tersebar antar Kementerian, seperti ormas tidak berbadan hukum di Kemendagri, ormas berbadan hukum di Kemenkumham, perizinan ormas/lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana di Kemensos, perizinan ormas asing di Kemenlu dan rekomendasi ormas yang mendapat bantuan dari Kemenag ada di Kemenag.
 - c. Tata kelola pengawasan ormas terdapat di 4 Kementerian yaitu Kemendagri (Tim Terpadu Pengawasan Ormas), Kemenkopolhukam (Tim Pembinaan dan

Penertiban Ormas), Kemenlu (Tim Perizinan Ormas Asing), dan Kemenkumham (Tim Penjatuhan Sanksi Ormas). Sehingga Tim Pengawasan Ormas belum berjalan efektif dan efisien artinya masih bersifat parsial.

Dengan kendala inilah perlu dilakukan pengkinian penilaian resiko terhadap sektor ormas tahun 2019.

1. 1 Pokok Permasalahan.

Pada penelitian pengkinian penilaian risiko ormas ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Berapakah jumlah Ormas berisiko tinggi di Indonesia pada periode 2017-2019.
2. Bagaimanakah mitigasi pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas di Indonesia.
3. Bagaimanakah mitigasi Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia dalam hal Penerapan sanksi/penertiban berjalan terhadap Ormas berisiko tinggi di Indonesia dilakukan?
4. Bagaimanakah kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia?

1. 2 Tujuan Pengkinian Penilaian Risiko.

Tujuan pengkinian penilaian risiko ormas adalah:

1. Mengetahui Ormas berisiko tinggi di Indonesia sesuai kriteria Ormas berisiko tinggi dalam SRA NPO 2016 dan Pengkinian NRA TPPT 2015
2. Mengetahui bagaimana fungsi pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana fungsi Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia.
4. Mengetahui bagaimana Kerjasama pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia.

1. 4 Ruang Lingkup Pengkinian SRA NPO.

- Berdasarkan Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menyebutkan bahwa klasifikasi ormas terdiri atas Ormas Berbadan Hukum yang berbentuk yayasan dan perkumpulan, serta ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar.
- Berdasarkan hasil SRA terhadap Ormas tahun 2016 disebutkan bahwa bentuk Ormas yang paling berisiko tinggi dan yang paling besar memiliki dampak terkait pendanaan terorisme adalah Ormas yang bentuk berbadan hukum dan berlokasi di Ibu kota provinsi.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, ruang lingkup pengkinian SRA NPO tahun 2019 ini hanya menjangkau ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM dan ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri yang berada di Ibu kota provinsi.

BAB II

KONDISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

2. 1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Konstitusi Negara Indonesia memberi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul kepada setiap Warga Negara Indonesia dan sebagai bentuk perlindungan hak-hak Warga Negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul khususnya dalam membentuk wadah yaitu berupa Organisasi Kemasyarakatan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dengan jaminan tersebut, organisasi kemasyarakatan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan tersebut diiringi dengan makin meningkatnya dinamika/aktivitas/kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa.

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum

2.1. 1 Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum

Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan perundangan yang mengatur perkumpulan atau yayasan. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan dan yayasan. Sampai dengan bulan September 2019 jumlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebanyak 399.566. Rincian ormas berbadan hukum dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Ormas Berbadan Hukum

Bentuk Ormas	Perkumpulan	Yayasan
Jumlah Ormas	165.853	233.713

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui, bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebanyak 165.853 dan jumlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbentuk yayasan sebanyak 233.713.

2.1. 2 Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum

Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar (SKT), SKT diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi organisasi kemasyarakatan, bahwa Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan, sehingga dimaknai pendaftaran Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui satu pintu yaitu Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi mengingat sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 telah ditetapkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga SKT yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota masih berlaku selama 5 tahun (sampai dengan 2021-2022). Sehingga jumlah ormas yang tidak berbadan hukum berjumlah 26.310, rincian ormas dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Rincian Ormas Tidak Berbadan Hukum

Level Pemerintah	Jumlah Ormas
Kemendagri	1.446
Pemerintah Provinsi	8.170
Pemerintah Kabupaten/ Kota	16.694
Total	26.310

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ormas pada level kabupaten menduduki peringkat tertinggi sebanyak 16.954. Peringkat kedua ada pada pemerintah provinsi sebanyak 8.170 dan terakhir pada pemerintah pusat sebanyak 1.446 ormas

2.1. 3 Jenis-Jenis Organisasi kemasyarakatan.

Direktorat Organisasi kemasyarakatan melakukan penerimaan pendaftaran Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dengan memperhatikan jenis kegiatannya, antara lain:

- a. Bidang Keagamaan, yang terdiri atas : Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu
- b. Bidang Sosial-Kebudayaan, yang terdiri atas : Pendidikan, Olahraga, Kepemudaan, Kesenian, Perlindungan HAM, Hukum, Demokrasi, Paguyuban, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Hobi, Minat atau Bakat, Penelitian dan Pengembangan
- c. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Pertanian, Perikanan, dan Kelautan.
- d. Bidang Profesi, yang terdiri atas : Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, Akuntan, Teknisi, Arsitek, Fisikawan, Pustakawan, Advokat, Komputasi, Wartawan dan Pengrajin.
- e. Bidang Lingkungan dan Sumber Daya, yang terdiri atas : Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Ketenagakerjaan dan Penguatan Kapasitas.

2. 2 Regulasi dan ketentuan terkini terkait organisasi kemasyarakatan di Indonesia

2.2.1 Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan Bidang OrganisasiKemasyarakatan :

a. Periode Sebelum 2017

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh WNA.

b. Periode 2017 - 2019

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

2. 3 Gambaran Umum Tugas dan Kewenangan Regulator

2.3. 1 Kementerian Dalam Negeri

Dasar hukum terbentuknya Direktorat Organisasi Kemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang pada pasal 238 menyebutkan terkait Direktorat Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan.

Kementerian Dalam Negeri dalam tata kelola pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, bahwa proses pendaftaran organisasi kemasyarakatan terdiri dari 3 tahapan utama, yakni:

a. Pengajuan Permohonan

1) Kelengkapan persyaratan yang disampaikan diantaranya:

- ✓ Surat Permohonan SKT yang ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas;
- ✓ Salinan/fotokopi Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART);
- ✓ Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, dan fungsi,

kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal, dan pembubaran organisasi);

- ✓ Program kerja,
- ✓ Susunan pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain Dan pengurus dan anggota kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali;
- ✓ Biodata pengurus organisasi ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya);
- ✓ Pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya);
- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya);
- ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ormas;
- ✓ Surat keterangan domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
- ✓ Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- ✓ Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
- ✓ Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
- ✓ Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
- ✓ Formulir isian data Ormas;
- ✓ Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
- ✓ Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;

- ✓ Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- ✓ Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- ✓ Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan SKT, petugas agar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Isi dari dokumen AD/ART yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai tujuan, fungsi, dan program kerja organisasi tidak bertentangan dengan ketentuan.
- 2) Lambang, logo, nama, atribut, bendera yang tidak bertentangan dengan ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Pelaksanaannya.

b. Pemeriksaan Kelengkapan

Berkas yang sudah lengkap dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, disertai dengan surat pengantar Kepala Badan /Kantor Kesbangpol. Berkas dapat disampaikan melalui pengiriman langsung, email atau pos ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri melalui ULA, menerima berkas yang disampaikan Badan/Kantor Kesbangpol dan dicatat dalam daftar registrasi. ULA Kementerian Dalam Negeri meneruskan berkas kepada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, untuk dilakukan penerbitan atau penolakan permohonan.

- 1) Proses Verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol di Daerah meliputi :
 - ✓ Pemeriksaan kesesuaian dokumen yang disampaikan dengan kondisi nyata.

- ✓ Pemeriksaan apakah ormas bersangkutan merupakan pusat atau cabang. Apabila yang mengajukan merupakan cabang dari suatu ormas maka diarahkan untuk melaporkan keberadaannya dan tidak perlu mengajukan pendaftaran.
- ✓ Tata cara pengisian formulir keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Badan Kesbangpol di Daerah harus sesuai dengan nama, bidang kegiatan, NPWP, alamat dengan berkas yang diajukan oleh ormas. Formulir keabsahan dokumen tersebut selanjutnya ditandatangani oleh pejabat pemeriksa yang membidangi Ormas, dan tanda tangan Kepala Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibubuhi dengan stempel instansi.

c. Penerbitan SKT atau Penolakan Permohonan Pendaftaran

Penerbitan/penolakan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak dicatatkan dalam daftar registrasi di ULA Kementerian Dalam Negeri. Output yang dikeluarkan dapat berupa:

- 1) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang ditandatangani oleh pejabat eselon II Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, atas nama Menteri.
- 2) Surat penolakan penerbitan SKT yang ditembuskan kepada Pemda dimana ormas tersebut mengajukan.

Dalam penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sesuai dengan bidang Ormas.

2.3. 2 Kementerian Hukum dan HAM

Kemenkumham dalam memberikan pengesahan ormas berbadan hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 11 (1) menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dapat berbentuk :

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan :

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;

- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

2.3. 3 Kementerian Agama

Permohonan rekomendasi ormas diajukan secara tertulis menggunakan sistem elektronik maupun non elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung. Persyaratan permohonan rekomendasi sebagai berikut :

a. Dokumen Pendukung

- Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART
- Program kerja
- Susunan kepengurusan
- Surat keterangan domisili sekretariat ormas
- Nomor pokok wajib pajak atas nama ormas
- Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di Pengadilan
(Surat ditandatangani ketua dan sekretaris ormas)
- Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan
(Surat ditandatangani ketua dan sekretaris ormas)
- Surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
Dokumen susunan pengurus mencakup beberapa hal :
 - Biodata organisasi yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya
 - Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 bulan terakhir

- Foto kopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus organisasi
 - Surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas
- b. Dokumen Pendukung Lainnya
- Formulir isian data Ormas
 - Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik (Surat ditandatangani ketua dan sekretaris Ormas)
 - Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah (Surat ditandatangani ketua dan sekretaris Ormas)
 - Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- c. Dokumen akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD dan ART paling sedikit memuat :
- Nama dan lambang
 - Tempat kedudukan
 - Asas, tujuan dan fungsi
 - Kepengurusan
 - Hak dan kewajiban anggota
 - Pengelolaan keuangan
 - Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal
 - Pembubaran organisasi
- d. Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan memuat beberapa dokumen, yaitu :
- Bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
 - Foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama

2.3. 4 Kementerian Sosial

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi, yayasan atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Setiap organisasi atau kepanitiaan yang akan melaksanakan pengumpulan uang atau barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Organisasi

- 1) Mempunyai akta notaris atau akta pendirian dengan disertai AD/ART yang memuat:
 - Azas, sifat dan tujuan organisasi/yayasan.
 - Lingkup kegiatan.
- 2) Susunan organisasi kegiatan
- 3) Telah terdaftar pada instansi sosial setempat, apabila organisasi/yayasan tersebut bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
- 4) Pengumpulan sumbangan yang dilakukan melalui yayasan harus mengacu pada Undang-undang tentang yayasan.
- 5) Mempunyai program kegiatan.
- 6) Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana organisasi/pemohon berkedudukan.
- 7) Pengumpulan sumbangan dari masyarakat yang dilakukan melalui organisasi apabila :
 - Pengumpulan sumbangan dilakukan secara berkesinambungan.
 - Isi program yang ditawarkan berkesinambungan.

b. Kepanitiaan

- 1) Mempunyai susunan pengurus kepanitiaan.
- 2) Mempunyai alamat kepanitiaan dengan dilampiri Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan yang ditandatangani oleh pimpinan.
- 3) Mempunyai program kegiatan.
- 4) Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana organisasi/pemohon berkedudukan.

5) Pengumpulan sumbangan dari masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk kepanitiaan apabila :

- Pengumpulan sumbangan dilakukan secara insidental.
- Isi program yang ditawarkan berbeda dengan program sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENGKINIAN SRA ORMAS

Pengkinian SRA Ormas ini dilakukan sebagai wujud komitmen Kemendagri untuk tetap memahami perkembangan terkini risiko sektor Ormas di Indonesia sesuai kewenangan Kemendagri sebagai Lembaga pengawas dan pengatur Ormas. Pengkinian SRA ini dilakukan berlandaskan hasil SRA Ormas tahun 2016 yang telah disusun oleh PPAK bersama para stakeholder terkait serta hasil pengkinian NRA TPPT tahun 2019.

Dokumen pengkinian SRA ormas ini lebih menekankan kepada pemanfaatan/penerapan hasil SRA ormas yang telah dilakukan pada periode 2016 dalam konteks identifikasi ormas yang harus mendapatkan pemantauan, pengawasan dan penjangkauan.

3. 1 Parameter penentuan tingkat risiko ormas

Dengan menggunakan parameter/indikator Ormas berisiko tinggi di Indonesia hasil pemetaan SRA Ormas 2016 dan hasil pengkinian NRA TPPT tahun 2019 tim kemudian melakukan identifikasi ormas di Indonesia yang memenuhi parameter tersebut. Ormas yang dilakukan penilaian risiko adalah ormas yang berbadan hukum atau yang terdaftar secara resmi. Parameter yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

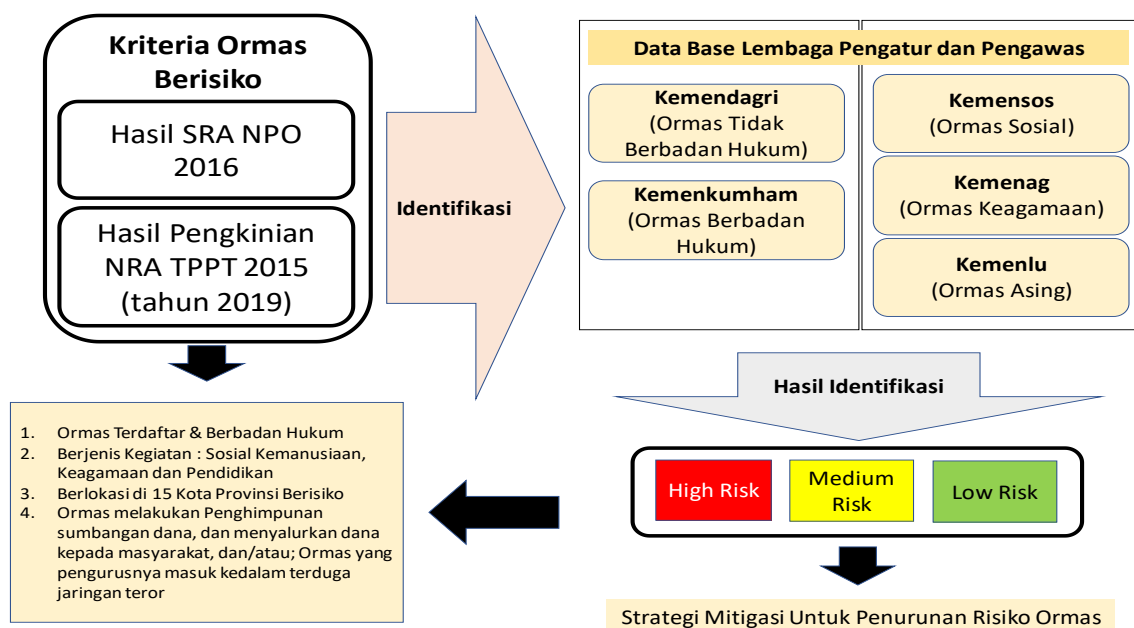
Tabel 3.1 Parameter Penilaian Risiko Ormas

No	Parameter Ormas Berisiko	High		Medium		Low	
1	Ormas berdasarkan status hukum	√		√		√	
	• Ormas Terdaftar tidak berbadan hukum						
	• Ormas Terdaftar berbadan hukum						
2	Ormas dengan jenis kegiatan sosial kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan	√		√		√	
3	Ormas yang berlokasi di 15 Ibu Kota provinsi (hasil pemetaan SRA Ormas tahun 2016) meliputi wilayah*:	√		√			

	Semarang (Jawa Tengah); DKI Jakarta; Bandung (Jawa Barat); DI Yogyakarta; Surabaya (Jawa Timur); NA Darussalam; Mataram (NTB); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tengah); Serang (Banten); Palembang (Sumatera Selatan); Gorontalo; Lampung; Medan (Sumatera Utara); Ambon (Maluku)				
4	Ormas yang melakukan Penghimpun sumbangan dana dan, menyalurkan dana kepada masyarakat.	√			
	<i>Dana: baik dalam bentuk uang maupun barang</i>				
	Dan/atau Ormas yang pengurusnya masuk kedalam terduga jaringan teror	√			

Note: *terdapat 15 provinsi teratas yang Ormasnya berisiko tinggi, dan dianggap jumlahnya dapat mewakili Ormas di Indonesia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan tahapan proses identifikasi Ormas berisiko pendanaan terorisme dapat digambarkan sebagai berikut:



3. 2 Teknik Pengumpulan Data

3.2. 1 Data Primer

a. Rapat Koordinasi Lintas Tim dan Kementerian

Dengan jumlah yang besar serta beragamnya instansi yang terlibat dalam pengelolaan ormas, sehingga koordinasi lintas kementerian sudah seharusnya menjadi cara terbaik untuk mempertemukan ide dan masukan dalam proses pengkinian SRA Ormas tahun 2019 ini. Rapat koordinasi dilakukan selain untuk mendapatkan persamaan pemahaman mengenai proses pengkinian SRA Ormas namun juga sekaligus koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi Ormas yang dibutuhkan. Adapun rincian rencana rapat koordinasi dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Rencana Rapat Koordinasi

No	Tanggal	Tempat	Pimpinan Rapat	Instansi Peserta Rapat
1	12 September 2019	Gedung Dit Ormas	Direktur Ormas Kemendagri	• Kemendagri • PPATK
2.	18 September 2019	Gedung Dit Ormas	Direktur Ormas Kemendagri	• Kemendagri • PPATK • Kemenkopolhukam • Kemenkumham • Kemenlu
2	23 September 2019	Gedung Dit Ormas	Direktur Ormas Kemendagri	• Kemendagri • PPATK • Kemenkopolhukam • Kumham
4	30 September 2019	Gedung Dit Ormas	Direktur Ormas Kemendagri	• Kemendagri • PPATK

b. Indepth Interview

Selain melakukan koordinasi untuk percepatan perolehan data sekaligus koordinasi dengan kementerian yang meskipun tidak menjadi lead tim terpadu namun juga terkait dalam pengelolaan ormas. Terhadap hal ini tim juga melakukan indepth interview dengan maksud untuk meminta data secara langsung. Adapun rencana pelaksanaan indepth interview dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.3 Rencana Indepth Interview

	Date	Lokasi	Tujuan/Indepth
1	25 September 2019	Gedung Kementerian Sosial Salemba Jakarta	• Menyampaikan maksud dan tujuan dilakukanya pengkinian SRA Ormas • Berkoordinasi dalam rangka menuntaskan penyusunan SRA Ormas • Mendapatkan data dan informasi mengenai Ormas yang terdata di kemensos yang spesifik menghimpun sumbangan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat
2	25 September 2019	Gedung Kementerian Agama Thamrin Jakarta	• Menyampaikan maksud dan tujuan dilakukanya pengkinian SRA Ormas • Berkoordinasi dalam rangka menuntaskan penyusunan SRA Ormas • Mendapatkan data dan informasi mengenai Ormas yang terdata di kemendagri dan yang menerima bantuan dari Kemenag.

3.2. 2Data sekunder.

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung penikinin penilaian risiko NPO antara lain adalah:

- Rekapitulasi ormas pada masing-masing kementerian anggota tim terpadu.(terlampir)
- Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Ormas dan Sistem Informasi Ormas.
- Keputusan Mensos No. 01/HUK/1995 tentang Sumbangan untuk Korban Bencana.
- Keputusan Mensos No. 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
- Keputusan Jaksa Agung KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.
- Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

BAB IV
HASIL PENILAIAN RISIKO ORGANISASI KEMASYARAKATAN

4. 1HASIL IDENTIFIKASI ORMAS BERISIKO DI INDONESIA PADA PERIODE 2017-2019

4.1. 1 Ormas Berisiko Tinggi

Berdasarkan parameter berisiko tinggi sesuai SRA Ormas 2016 dan juga hasil Pengkinian NRA TPPT tahun 2019, terdapat sejumlah Ormas yang sesuai dengan 4 parameter, sehingga dinilai sebagai Ormas berisiko tinggi dengan parameter sebagai berikut:

Parameter Ormas Berisiko Tinggi	Kesesuaian
1. Ormas Terdaftar dan Ormas Yang Berbadan hukum	V
2. Ormas dengan jenis kegiatan sosial kemanusiaan, keagamaan dan Pendidikan	V
3. Ormas yang berlokasi di 15 Ibu Kota provinsi (hasil pemetaan SRA Ormas tahun 2016)	V
4. Ormas yang melakukan penghimpun sumbangan dana dan, menyalurkan dana kepada masyarakat dan/atau; Ormas yang pengurusnya masuk kedalam terduga jaringan teror	V

diperoleh jumlah ormas berisiko tinggi pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Ormas

NO.	LOKASI	KLASIFIKASI BIDANG						TOTAL
		KEAGAMAAN		PENDIDIKAN (Kemendagri)	SOSIAL			
		Kemendagri	Kemenag		Kemendagri	Kemensos	Kemenlu	
1	Semarang (Jawa Tengah)	-	-	-	2	-	2	4
2	DKI Jakarta	3	3	3	5	28	2	44
3	Bandung (Jawa Barat)	-	-	1	-	2	2	5
4	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	2	2
5	Surabaya (Jawa Timur)	-	-	-	1	1	1	3
6	NA Darussalam	1	-	-	1	-	2	4
7	Mataram (NTB)	-	-	-	-	-	3	3
8	Makassar (Sulawesi Selatan)	1	-	1	1	-	-	3

NO.	LOKASI	KLASIFIKASI BIDANG						TOTAL
		KEAGAMAAN		PENDIDIKAN (Kemendagri)	SOSIAL			
		Kemendagri	Kemenag		Kemendagri	Kemensos	Kemenlu	
9	Palu (Sulawesi Tengah)	-	-	-	-	-	-	0
10	Serang (Banten)	-	1	-	1	3	2	7
11	Palembang (Sumatera Selatan)	-	-	-	-	-	-	0
12	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	0
13	Lampung	-	-	-	-	-	1	1
14	Medan (Sumatera Utara)	1	-	1	-	-	-	2
15	Ambon (Maluku)	-	-	1	-	-	-	1
	Total	6	4	7	11	34	17	79

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan hasil bahwa:

1. Terdapat 79 Ormas yang masuk kedalam 5 parameter Ormas berisiko tinggi.
2. Ke 79 Ormas tersebut tersebar di 15 ibu kota provinsi berisiko tinggi di Indonesia dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan ormas berisiko tinggi terbanyak, yaitu sebesar 44 ormas, kemudian diikuti oleh Banten pada peringkat kedua dengan jumlah ormas sebesar tujuh ormas dan diperingkat tiga terdapat Aceh dan Jawa Tengah dengan jumlah ormas masing-masing empat ormas.
3. Identifikasi terhadap Ormas berisiko tinggi ini juga dilakukan dengan mencocokkan adakah nama pengurus Ormas yang pengurusnya masuk kedalam terduga jaringan teror.

4.1. 2 Ormas Berisiko Sedang.

Berdasarkan parameter berisiko tinggi sesuai SRA Ormas 2016 dan juga hasil Pengkinian NRA TPPT tahun 2019, terdapat sejumlah Ormas yang hanya sesuai dengan 3 parameter, sehingga dinilai sebagai Ormas berisiko menengah dengan parameter sebagai berikut:

Parameter Ormas Berisiko Menengah		Kesesuaian
1.	Ormas Terdaftar dan Ormas Yang Berbadan hukum	V
2.	Ormas dengan jenis kegiatan sosial kemanusiaan, keagamaan dan Pendidikan	V
3.	Ormas yang berlokasi di 15 Ibu Kota provinsi (hasil pemetaan SRA Ormas tahun 2016)	V
4.	Ormas tidak melakukan penghimpun sumbangan dana dan, menyalurkan dana kepada masyarakat dan/atau; Ormas yang pengurusnya masuk kedalam terduga jaringan teror	X

Tabel 4.2 Hasil Klasifikasi Ormas berisiko sedang

NO.	LOKASI	KEAGAMAAN		PENDIDIKAN		SOSIAL		TOTAL
		Tidak Berbadan Hukum	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum	Berbadan Hukum	Tidak Berbadan Hukum	Berbadan Hukum	
1	Semarang (Jawa Tengah)	-	1.078	-	696	6	2.752	
2	DKI Jakarta	16	5.894	20	6.589	47	15.481	
3	Bandung (Jawa Barat)	3	2.339	16	767	27	5.324	
4	DI Yogyakarta	-	122	1	127	-	397	
5	Surabaya (Jawa Timur)	-	1.792	2	785	-	4.199	
6	NA Darussalam	2	252	14	111	7	551	
7	Mataram (NTB)	-	177	-	109	1	390	
8	Makassar (Sulawesi Selatan)	1	852	13	283	31	1.895	
9	Palu (Sulawesi Tengah)	-	193	-	60	3	416	
10	Serang (Banten)	1	501	-	140	9	1.079	
11	Palembang (Sumatera Selatan)	-	664	1	164	-	1.424	
12	Gorontalo	-	62	1	32	7	710	
13	Lampung	-	445	-	121	-	969	
14	Medan (Sumatera Utara)	2	1.050	2	527	17	2.533	
15	Ambon (Maluku)	-	356	1	29	2	171	
	Total	25	15.777	71	10.540	157	38.291	64.861

4.1. 3 Ormas Berisiko Rendah

Berdasarkan parameter berisiko tinggi sesuai SRA Ormas 2016 dan juga hasil Pengkinian NRA TPPT tahun 2019, terdapat sejumlah Ormas yang hanya sesuai dengan 2 parameter, sehingga dinilai sebagai Ormas berisiko rendah dengan parameter sebagai berikut:

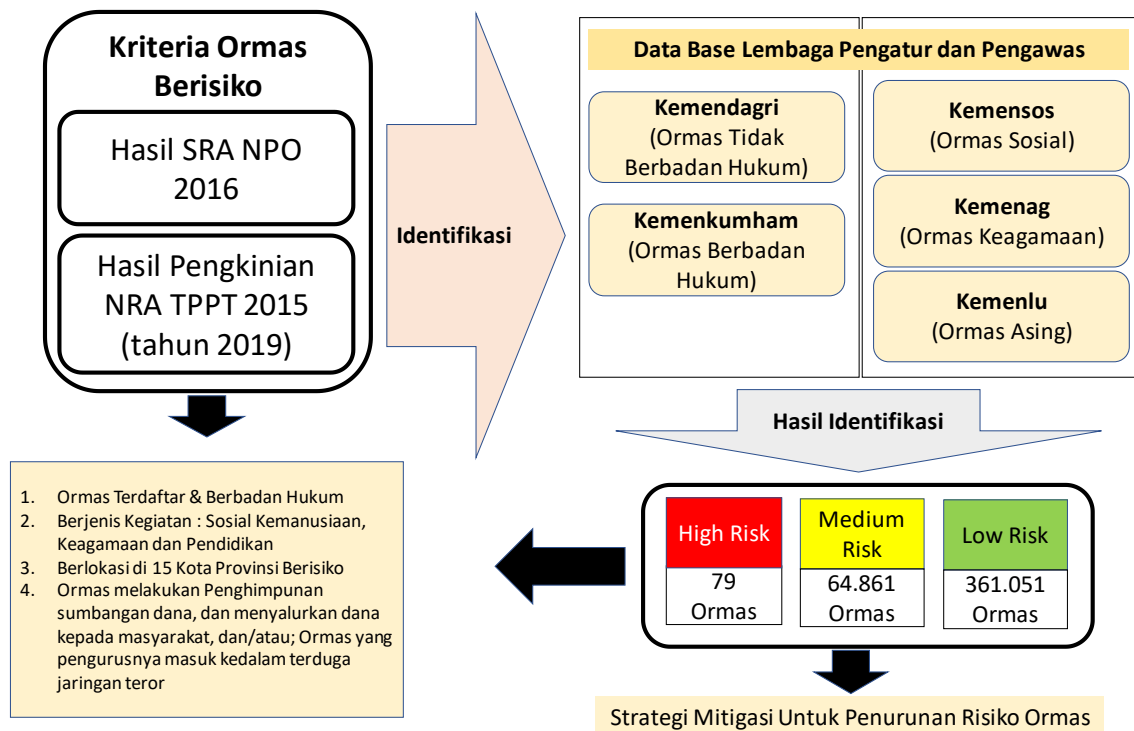
Parameter Ormas Berisiko Menengah	Kesesuaian
1. Ormas Terdaftar dan Ormas Yang Berbadan hukum	V
2. Ormas dengan jenis kegiatan sosial kemanusiaan, keagamaan dan Pendidikan	V
3. Ormas tidak berlokasi di 15 Ibu Kota provinsi (hasil pemetaan SRA Ormas tahun 2016)	X
4. Ormas tidak melakukan penghimpun sumbangan dana dan, menyalurkan dana kepada masyarakat dan/atau; Ormas yang pengurusnya masuk kedalam terduga jaringan teror	X

Tabel 4.3 Hasil Klasifikasi Ormas Berisiko Rendah

Kategori Resiko	Jumlah Ormas Berisiko Tinggi	Jumlah Ormas Berisiko Sedang	Jumlah Ormas Berisiko Rendah	Total Jumlah Ormas
Jumlah Ormas	79	64.861	361.105	425.876

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa ormas yang berisiko rendah merupakan Ormas yang tidak masuk kriteria Ormas Berisiko Tinggi (Jumlah 79 ormas) dan tidak masuk kriteria ormas berisiko menengah (64.861) sehingga total selisih jumlah ormas berisiko rendah yang diperoleh adalah sebanyak 361.105 dari total jumlah ormas yang berbadan hukum dan terdaftar berjumlah **425.876**.

Secara keseluruhan gambaran proses indentifikasi Ormas berisiko tinggi tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:



4.2 MITIGASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA SEKTOR ORMAS DI INDONESIA

4.2.1 Penjangkauan Ormas Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme

Fungsi Penjangkauan, sosialisasi dan edukasi dilakukan sesuai dengan prinsip pemberdayaan, Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bentuk Fungsi Penjangkauan, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Kemendagri antara lain berupa kegiatan:

1. Kemitraan dengan Ormas.
2. Forum Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Ormas.
3. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pembahasan isu-isu bidang keormasan.
4. Bimtek Sistem Informasi Ormas.

Dalam kegiatan dimaksud dilakukan Penjangkauan, sosialisasi dan edukasi terkait sosialisasi Perpres No. 18 Tahun 2017, Pemahaman Bahaya Paham Radikalisme dan Terorisme dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

4.2.2 Pengawasan/Penertiban Terhadap Ormas di Indonesia

Pengawasan terhadap ormas dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan.

Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah Daerah. Bentuk Pengawasan oleh masyarakat berupa pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis. Pengaduan masyarakat secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pengaduan masyarakat paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan, serta harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian/lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi.

Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Pengawasan oleh Pemerintah dikoordinasikan oleh :

- a. Menteri untuk Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum,
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain,
- c. Pengawasan oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur dan;
- d. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu pengawasan ormas, yang dimaksud dengan "monitoring dan evaluasi" adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini.

Tim terpadu ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dimaksud dengan "tim terpadu tingkat pusat" adalah tim yang terdiri atas unsur kementerian/lembaga terkait. Yang dimaksud dengan "tim terpadu tingkat daerah" adalah tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, dan badan intelijen negara di daerah serta unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Penanganan ormas yang berisiko di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial (sepihak) namun harus menyeluruh dibawah koordinasi tim terpadu yang diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim terpadu Pengawasan Ormas merupakan bentuk Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu. Tim terpadu ditetapkan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Beberapa kebijakan mitigasi terhadap risiko ormas dalam kegiatan pencegahan penggunaan ormas dalam kegiatan terorisme dengan rincianya sebagai berikut:

1. Dilakukannya penilaian SRA Ormas yang terbaru dimasa depan.
2. Edukasi/penjangkauan terhadap seluruh ormas yang berada pada kota-kota yang berisiko berdasarkan SRA NPO tahun 2016 (jumlah pengawasan harus mencapai 50% dari total populasi).
3. Memonitor dan mengawasi jenis kegiatan Ormas tersebut dengan jenis sosial kemanusiaan, keagamaan dan Pendidikan.
4. Update kebijakan atau peraturan perundangan yang mengatur ormas.

5. Sosialisasi kepada Kesbangpol terkait pengawasan terhadap ormas berisiko di wilayahnya masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ormas berisiko.
6. Menyusun aturan terkait mekanisme pengawasan ormas berisiko, contohnya revisi Permendagri No. 56 Tahun 2017 atau membuat petunjuk teknis pengawasan ormas berisiko, terkait Laporan Hasil Pengawasan Ormas berisiko oleh Kesbangpol yang memuat, antara lain:
 - a. Jumlah Ormas berisiko yang terdapat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota;
 - b. Hasil implementasi Instrumen Evaluasi Ormas yaitu pemetaan ormas berisiko dan evaluasi kinerja ormas berisiko;
 - c. Hasil rekapitulasi jaring informasi;
 - d. Hasil rekapitulasi pengaduan masyarakat.

4.3 MITIGASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA SEKTOR ORMAS DI INDONESIA DALAM HAL PENERAPAN SANKSI/PENERTIBAN

Kewenangan Pengenaan Sanksi / Penertiban terhadap ormas dilaksanakan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sanksi yang diberikan terhadap ormas antara lain disebabkan ormas melanggar larangan Pasal 59 antara lain:

Pasal 59 Ayat (1), Ormas dilarang :

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Pasal 59 Ayat (2), Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Pasal 59 Ayat (3), Ormas dilarang :

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 Ayat (4), Ormas dilarang :

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta. menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Administrasi

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing selain dikenakan sanksi administratif juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bentuk sanksi administrasi :

Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

Penghentian Kegiatan

Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pencabutan status badan hukum.

Pencabutan status badan hukum Ormas sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Sanksi Pidana Terhadap Ormas

Pasal 82A UU No. 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 1, 2, 3c dan 3d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 3 a, b, ayat 4 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain pidana penjara sebagaimana di atas, yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

4.4 KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN

TERORISME PADA SEKTOR ORMAS

4.4. 1 Pemantauan

Fungsi pemantauan terhadap ormas dilakukan melalui peningkatan pengawasan atau pemantauan ormas oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220.05-318 Tahun 2019 tentang Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas pejabat instansi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Deputi Poldagri Kemenkopolhukam, Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham, Kemensos, Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu, Kemenag, Baintelkam Polri, Kejaksaan Agung Jampidum, BAIS TNI, BIN, PPATK dan Barharkam Polri. Tim ini juga bertugas diantaranya untuk melakukan pemantauan terhadap Ormas yang bentuknya tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar agar Ormas yang berbentuk seperti ini tetap dapat dipantau untuk memastikan agar tidak melakukan penyimpangan atau disalahgunakan untuk TPPT.

Tugas Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220.05-318 Tahun 2019 tentang Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2019;
- b. membuat instrumen pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- c. melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan.

4. 4. 2 pengumpulan informasi dan penyidikan yang efektif

- 1) Adanya kerjasama, kordinasi dan pertukaran informasi yang memadai antara lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengelolaan ormas.

Pertukaran informasi adalah amanat UU, PP dan Permendagri, bahwa dalam mengambil keputusan terkait keberadaan dan pendaftaran ormas, dapat berkoordinasi dan meminta pertimbangan anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

- 2) Pemerintah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai dalam penyidikan terhadap ormas yang diduga dimanfaatkan atau secara aktif melakukan kegiatan terorisme.

Analisis terhadap sumber pendanaan ormas pada saat pengajuan permohonan pendaftaran. Terhadap Ormas yang sumber pendanaannya berasal dari sumbangan harus dilakukan identifikasi dan wajib melaporkannya kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- 3) Pemerintah memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa ormas yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai tujuan. Adapun kegiatan yang tidak sesuai tujuan antara lain adalah: menjadi sarana oleh organisasi teroris untuk penggalangan dana, dimanfaatkan untuk sebagai saluran pendanaan terorisme, termasuk untuk menghindari dari pembekuan aset dan penyaluran dana yang dianggap sah namun sebenarnya disalahgunakan untuk kegiatan terorisme.

Pemerintah dalam tata kelola ormas melihat dari azas pendirian ormas, bahwa ormas harus memiliki azas Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk memastikan bahwa ormas yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai tujuan, menjadi sarana oleh organisasi teroris untuk penggalangan dana, dimanfaatkan untuk sebagai saluran pendanaan terorisme, termasuk untuk menghindari dari pembekuan aset dan penyaluran dana yang dianggap sah namun sebenarnya disalahgunakan untuk kegiatan terorisme, bahwa sesuai Perpres No. 18 Tahun 2017 pada ketentuan umum sudah dijelaskan bahwa potensi yang muncul adalah kata sumbangan, sumbangan adalah dana yang diberikan untuk kepentingan sosial, agama, pendidikan dan kemanusiaan, sehingga fokus Pemerintah dalam pencegahannya adalah mengumpulkan data

ormas di bidang sosial, agama, pendidikan dan kemanusiaan untuk dilakukan edukasi dan pengawasan secara terus menerus.

4.4.3 Kerjasama Antar Sesama Pemangku Kepentingan Terkait Ormas

Melakukan kerjasama dengan instansi Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendata, memonitor dan mengedukasi ormas yang berisiko. Kerjasama terkait penanganan Ormas/penertiban ormas yang telah dilakukan 2017 -2020 berupa :

- a. Surat Edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum terkait larangan aktifitas ormas.
- b. Radiogram Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum No. 220/2194/SJ tanggal 9 Mei 2017 terkait himbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia untuk deteksi dini antisipasi adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban akibat pembekuan dan pembubaran ormas.
- c. Surat Edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum No. 220/2791/SJ tanggal 15 Juni 2017 terkait himbauan untuk melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi administrasi bagi ormas yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang diatur pada UU Ormas.

4.4. 3.1 Contoh Kasus Pembubaran HTI

1. Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai antisipasi kekosongan hukum terkait penjelasan paham yang dilarang (dalam hal ini radikal kanan);
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan badan hukum perkumpulan HTI pada tanggal 19 Juli 2017, bahwa sesuai Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pencabutan status badan hukum HTI sekaligus dinyatakan bubar;
3. Pada tanggal 13 Oktober 2017, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. H. Ismail Yusanto, MM selaku kuasa hukum penggugat (HTI) menyampaikan gugatan atas pencabutan SK Badan Hukum HTI dengan tergugat Menteri Hukum dan HAM;

4. Perkara HTI disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor perkara 211/G/2017/PTUN.JKT. Hakim persidangan terdiri dari Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana, SH.,MH, Hakim Anggota 1 Nelvy Christin, SH.,MH, dan Hakim Anggota Roni Ery Saputro, SH., MH;
5. Pada tanggal 7 Mei 2018, perkara HTI diputus Majelis Hakim PTUN Jakara setelah melewati 23 (dua puluh tiga) kali masa sidang dengan putusan pada pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Pada hari Rabu, 16 Mei 2018 Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia diwakili oleh Ir. H. Ismail Yusanto, MM mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas putusan PTUN Jakarta terhadap perkara 211/G/2017/PTUN.JKT;
7. Pada hari Rabu, 19 September 2018, Majelis Hakim Banding yang terdiri dari Hakim Ketua DR. Kadar Slamet, S.H., M.Hum., Hakim Anggota 1 Djoko Dwi Hartono, S.H., M.H. dan Hakim Anggota 2 DR. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum (Nomor Putusan Banding 196/B/2018/PT.TUN.JKT);
8. Pada Jumat, 19 Oktober 2018, Makamah Agung menerima memori Kasasi Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia yang diwakili oleh Ir. H. Ismail Yusanto, MM;
9. Pada hari Kamis, 14 Februari 2019, Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Hakim Ketua DR. H. Supandi, SH., M.Hum, Hakim Anggota 1 Is Sudaryono, SH., MH dan Hakim Anggota 2 Dr. Hary Djatmiko, SH., M.Si dengan putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) (Nomor Putusan Kasasi 27 K/TUN/2019).
10. Dalam perkembangannya setelah melewati seluruh proses peradilan yang pada intinya putusan pemerintah mencabut SK Badan Hukum dan sekaligus menyatakan bubar Ormas atas nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sah secara hukum. Namun eksistensi eks HTI dan pergerakannya masih ditemukan dalam kasus-kasus berikut;
 - 1) Forum Muslim Bogor (FMB)

- a. Eks HTI berkedok Forum Muslim Bogor (FMB), berkantor di Jl. KS Tubun No. 19 Bogor, yg merupakan kantor HTI dulu.
 - b. FMB tidak terdaftar di Kemendagri maupun di Kemenkumham.
 - c. Pada tgl 23 Januari 2019 FMB menyelenggarakan FGD bertema “Waspada Cap Go Meh, Selamatkan Aqidah Ummat” dihadiri tokoh–tokoh sbb: Agus Sudrajat (Sekretaris DPC Gerindra Bogor); Ust. H. Muhammad Irfan (Sekjen DPP Lembaga Dakwah FPI); KH WAR Dani (eks MUI Kota Bogor); KH Dadang Holiyullah (eks HTI Bogor); Madaul (eks HTI Bogor/eks Ketua FPI Ambon).
- 2) Media/Buletin Dakwah Kaffah
- a. Buletin Dakwah Kaffah (dulu Bulletin Al-Islam) adalah media yang dimiliki oleh diduga kelompok eks HTI, beredar di Jabodetabek tiap hari Jumat.
 - b. Materi isi yang disampaikan buletin tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk menerapkan Islam secara kaffah (total/keseluruhan).
 - c. Mayoritas berisi kampanye yang bertujuan untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menyebarkan kebencian dan berita bohong (hoax).
 - d. Penyebaran surat kabar ini dari pondok pesantren, musholla, maupun masjid khususnya pada saat Shalat Jum’at.
- 3) Media Online/Website yang pada hari ini dicek sementara tidak aktif
- a. hizb-indonesia.info
 - b. [Instagram.com/hizbuttahririd](https://www.instagram.com/hizbuttahririd)
 - c. [youtube.com/user/htiinfokom](https://www.youtube.com/user/htiinfokom)
 - d. twitter.com/HizbutaahrirID
- 4) Kasus-kasus terkait Masih Eksisnya Eks HTI Di Indonesia
- a. Kasus pembakaran bendera berlafal Tauhid di Garut tanggal 22 Oktober 2018 diduga cara untuk memprovokasi masyarakat dan menjadi bukti bahwa eks HTI masih eksis hingga sekarang;
 - b. Pengibaran bendera berlafal Tauhid di Purwakarta tanggal 26 September 2019.

4.4.4 Kerjasama Internasional Terkait Risiko Ormas dikawasan Regional ASEAN Plus

a. Regional Risk Assessment (RRA) on NPO/Ormas tahun 2017

Dilakukannya proyek Penilaian risiko regional terhadap Ormas dikawasan ASEAN, dipimpin oleh PPATK selaku leader proyek dari Indonesia bersama dengan AUSTRAC dari Australia proyek disebut dengan nama RRA NPO tahun 2017. Penyusunan RRA Ormas 2017 ini dilakukan bersama perwakilan negara Indonesia, Australia, Selandia Baru, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura. RRA Ormas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat risiko Ormas di Kawasan ASEAN plus, mengetahui subset/parameter Ormas berisiko tinggi dikawasan regional dan mendapatkan rekomendasi dan prioritas aksi mitigasi risiko Ormas di Kawasan yang laporan lengkapnya telah di publikasikan melalui website anggota proyek.

b. Redflag/Indikator NPO/Ormas Berisiko Tinggi TPPT Di Kawasan ASEAN Plus 2018

Dilakukannya proyek redflag/indikator transaksi Ormas yang berisiko tinggi pendanaan terorisme dikawasan ASEAN plus yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Australia, Thailand, Selandia Baru, Singapura dan Filipina. Proyek ini berhasil mengidentifikasi 7 redflag/indikator transaksi Ormas berisiko tinggi yang hasilnya juga telah dipublikasikan melalui website anggota proyek.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5. 1Kesimpulan

1. Kemendagri dalam melakukan penilaian risiko terhadap ormas memperhatikan azas, sifat, mekanisme pendaftaran ormas yang terkait AD/ART dan laporan kegiatan ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan berpedoman pada peraturan sebagai berikut :
 - a. UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah menjadi UU No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang.
 - b. Perpres No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - c. Hasil SRA NPO Tahun 2016
 - d. Dokumen Pengkinian NRA TPPT 2019.
2. Jumlah Ormas yang telah dilakukan penilaian risiko berjumlah **425.991** ormas dengan hasil penilaian risiko adalah:
 - a. 79 ormas termasuk kategori berisiko tinggi
 - b. 64.861 ormas termasuk berisiko sedang
 - c. 361.130 ormas termasuk berisiko rendah
3. Mitigasi pencegahan penyalahgunaan ormas untuk kegiatan tindak pidana pendanaan terorisme telah dilakukan, yakni:
 - a. Salah satu kegiatan pencegahan yang telah dilakukan adalah pelaksanaan penjangkauan, sosialisasi dan edukasi dilakukan sesuai dengan prinsip pemberdayaan. Adapun pemberdayaan ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Bentuk Penjangkauan, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Kemendagri antara lain berupa kegiatan :

- 1) Kemitraan dengan Ormas.
 - 2) Forum Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Ormas.
 - 3) Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pembahasan isu-isu bidang keormasan.
 - 4) Bimtek Sistem Informasi Ormas.
4. Mitigasi Pemberantasan dilakukan dalam bentuk pengawasan ormas yang dilakukan oleh regulator. Pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan adalah pengawasan dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah Daerah. Bentuk Pengawasan oleh masyarakat berupa pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis. Pengaduan masyarakat secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis dapat disampaikan melalui aparaturnya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
5. Kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU terhadap sektor Ormas telah dilakukan dalam hal Pemantauan, pengumpulan informasi dan penyidikan yang efektif, kerjasama antar sesama pemangku kepentingan terkait Ormas dan Kerjasama Internasional Terkait Risiko Ormas di kawasan Regional ASEAN Plus. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat terciptanya sektor Ormas di Indonesia yang terhindar dari setiap bentuk penyalahgunaan pendanaan terorisme.

5. 2 Rekomendasi 2017-2020

Dalam Stranas 2019, Kemendagri berpedoman pada efektifitas implementasi penerapan Perpres No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme antara lain :

- 1) Pengkinian hasil penilaian resiko TPPT terhadap Ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat.
- 2) Penyusunan dan penetapan kriteria ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat beresiko tinggi TPPT.
- 3) Identifikasi entitas ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang beresiko tinggi TPPT.
- 4) Penyusunan draft pedoman mitigasi risiko TPPT bagi ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat.
- 5) Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 kepada entitas ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang berisiko tinggi TPPT.
- 6) Penyusunan RBS (*risk base supervision*)/ pengawasan berbasis risiko.
- 7) Melaksanakan pengawasan berbasis risiko.
- 8) Menyusun mekanisme pertukaran informasi terkait dengan NPO dengan counterpart di luar negeri (misal ada narahubung – dikoordinasikan dengan Kemenlu).

Perihal tersebut diatas menjadi dasar Kemendagri melakukan pengawasan ormas oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tahun 2019.

LAMPIRAN

A. Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Pengkinian SRA NPO



Rapat koordinasi antara Kemendagri, PPATK, Kemenlu, Kemenkumham,
Kemenpolkuham tanggal 18 Sept 2019



Rapat koordinasi antara Kemendagri dan PPATK tanggal 30 Sept 2019



Indepth Review dan permintaan data Ormas di Kemensos tanggal 25 Sept
2019



FGD Koordinasi finalisasi Laporan Pengkinian SRA Ormas 14-15 Oktober 2019
di Pusdiklat PPATK Cimanggis, Depok

B. Form Kuesioner Permintaan Data Ke Kementerian Pengawas dan Pengatur Ormas
(Tim Terpadu)

PERTANYAAN KUANTITATIF

• Jenis Ormas Sosial Kemanusiaan

Berapakah Jumlah Ormas Jenis <u>Sosial Kemanusiaan</u> di bawah Pendataan/Pengelolaan/Pengaturan instansi saudara dengan kriteria yang <u>Menghimpun dan Menyalurkan dana, dari dan ke masyarakat</u> (A)		Merujuk pertanyaan pada bagian A, Mohon sebutkan <u>Nama Ormas</u> pada masing-masing lokasi tersebut yang menurut temuan dan pengamatan Saudara aktivitasnya diduga terkait pendanaan terorisme? (B)	Berdasarkan Jawaban pada Bagian B, adakah Ormas yang Pengurusnya termasuk dalam daftar terduga teroris (DTTOT), jika ya, mohon sebutkan nama ormasnya (C)	KETERANGAN / PENJELASAN
1. Semarang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
2. Jakarta	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
3. Bandung	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
4. Yogyakarta	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
5. Surabaya	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
6. NA Darussalam	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
7. Mataram	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
8. Makassar	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	

9. Palu	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
10. Serang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
11. Palembang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
12. Gorontalo	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
13. Bandar Lampung	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
14. Medan	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
15. Ambon	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
Total Jumlah Ormas				

• Jenis Ormas Keagamaan

Berapakah Jumlah Ormas Jenis <u>Keagamaan</u> di bawah Pendataan/Pengelolaan/Pengaturan instansi saudara dengan kriteria yang <u>Menghimpun dan Menyalurkan dana, dari dan ke masyarakat</u> (A)		Merujuk pertanyaan pada bagian A, Mohon sebutkan <u>Nama Ormas</u> pada masing-masing lokasi tersebut yang menurut temuan dan pengamatan Saudara aktivitasnya diduga terkait pendanaan terorisme? (B)	Berdasarkan Jawaban pada Bagian B, adakah Ormas yang Pengurusnya termasuk dalam daftar terduga teroris (DTTOT), jika ya, mohon sebutkan nama ormasnya (C)	KETERANGAN / PENJELASAN
1. Semarang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
2. Jakarta	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
3. Bandung	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
4. Yogyakarta	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
5. Surabaya	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
6. NA Darussalam	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
7. Mataram	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
8. Makassar	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
9. Palu	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
10. Serang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
11. Palembang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
12. Gorontalo	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
13. Bandar Lampung	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
14. Medan	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
15. Ambon	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
Total Jumlah Ormas				

• Jenis Ormas Pendidikan

Berapakah Jumlah Ormas Jenis <u>Pendidikan</u> di bawah Pendataan/Pengelolaan/Pengaturan instansi saudara dengan kriteria yang <u>Menghimpun dan Menyalurkan dana, dari dan ke masyarakat</u>		Merujuk pertanyaan pada bagian A, Mohon sebutkan <u>Nama Ormas</u> pada masing-masing lokasi tersebut yang menurut temuan dan pengamatan Saudara	Berdasarkan Jawaban pada Bagian B, adakah Ormas yang Pengurusnya termasuk dalam daftar terduga teroris (DTTOT),	KETERANGAN / PENJELASAN
---	--	--	---	-------------------------

(A)		aktivitasnya diduga terkait pendanaan terorisme? (B)	jika ya, mohon sebutkan nama ormasnya (C)	
1. Semarang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
2. Jakarta	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
3. Bandung	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
4. Yogyakarta	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
5. Surabaya	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
6. NA Darussalam	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
7. Mataram	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
8. Makassar	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
9. Palu	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
10. Serang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
11. Palembang	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
12. Gorontalo	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
13. Bandar Lampung	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
14. Medan	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
15. Ambon	Jumlah ???	Nama Ormas ???	Nama Ormas ???	
Total Jumlah Ormas				

PERTANYAAN KUALITATIF

• Pertanyaan Rekomendasi 8

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Ormas di bawah pengawasan/pemantauan/pendataan Kemendagri telah melakukan pencatatan atas hal-hal sebagai berikut : a. Profil Para Pengurus Ormas b. Kegiatan-kegiatan Ormas yang dilaksanakan c. Pelaksana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan (ketua, bendahara, sekretaris dll) d. Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum	
2	Apakah Ormas di bawah pengawasan/pemantauan/pendataan Kemendagri telah menyusun laporan keuangan (meliputi uang masuk dan uang keluar)	
3	Apakah Ormas di bawah pengawasan/pemantauan/pendataan Kemendagri telah terdaftar resmi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia	
4	Apakah Ormas di bawah pengawasan/pemantauan/pendataan Kemendagri telah memiliki sistem pengawasan yang baik (prosedur), untuk	

	memastikan pertanggung jawaban seluruh dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan dipeprgunakan sesuai dengan tujuan pendirian Ormas	
5	Apakah Ormas di bawah pengawasan/pemantauan/pendataan Kemendagri telah memiliki prosedur untuk mengenali pemberi dana dan penerima dana/ manfaat dari Ormas melaksanakan pengenalan terhadap penyandang dana serta melaksanakan prosedur dimaksud	
6	Apakah Ormas di bawah pengawasan/pemantauan/pendataan Kemendagri telah menyimpan data atas transaksi dana (dana masuk maupun dana keluar) dan data pelaksanaan kegiatan Ormas selama minimal 5 tahun	

A. Pertanyaan Immediate Outcome 10

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Kemendagri telah menerapkan sanksi keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam UNSCR1267 dan peraturan turunannya	
2	Apakah Kemendagri telah melakukan pengawasan/pemantauan terhadap ormas yang diduga rentan terhadap kegiatan terorisme	
3	Apakah Kemendagri telah melakukan penegakan hukum atas keterlibatan ormas dalam kegiatan terorisme	
4	Apakah Kemendagri telah melakukan penyitaan atas aset pelaku teroris, organisasi teroris maupun seseorang yang membiayai kegiatan terorisme baik melalui proses pidana maupun perdata	
5	Apakah Kemendagri telah menginformasikan atau mensosialisasikan kepada Ormas di bawah pengawasannya tentang penyitaan aset Ormas yang terlibat dalam kegiatan terorisme	
6	Apakah Kemendagri telah melakukan pengawasan kepada Ormas yang diduga terlibat kegiatan teroris yang menggunakan dananya untuk pembiayaan kegiatan terorisme	
7	Apakah Kemendagri telah melakukan aksi yang tepat dalam pencegahan pendanaan terorisme kepada ormas	
8	Apakah Kemendagri telah melakukan sosialisasi kepada ormas tentang perlindungan dari pengaruh buruk kegiatan terorisme	
9	Apakah Kemendagri memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan pengawasan/pemantauan/pendataan ormas dari kegiatan terorisme	

C. Rumus menilai risiko sesuai SRA NPO 2016

Meskipun dalam pengkinian SRA Ormas ini berisikan hasil identifikasi Ormas berisiko menggunakan karakteristik Ormas berisiko tinggi hasil SRA NPO tahun 2016 dapat disampaikan dalam penelitian ini mengenai rumus risiko berdasarkan panduan IMF mengenai *“The Fund Staff’s Approach To Conducting National MoneyLaundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment”* pada bagian 7 disebutkan bahwa: **“risk can be**

represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where *T* represents threat, *V* represents vulnerability, and *C* represents consequence” gambar formulasinya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Persamaan Rumus Risiko Dalam Penyusunan SRA NPO 2016

$$\text{Risiko} = f \left(\begin{array}{c} \text{Kerentanan} \\ + \\ \text{Ancaman} \end{array} \right) \times \text{Dampak}$$

Sumber: IMF Guidance

Semakin besar nilai risiko menandakan bahwa semakin besar pendanaan terorisme tersebut ada (dari sisi kerentanan dan ancaman serta dari segi dampak yang ditimbulkan).

a) Pendefinisian Variabel Pembentuk Risiko

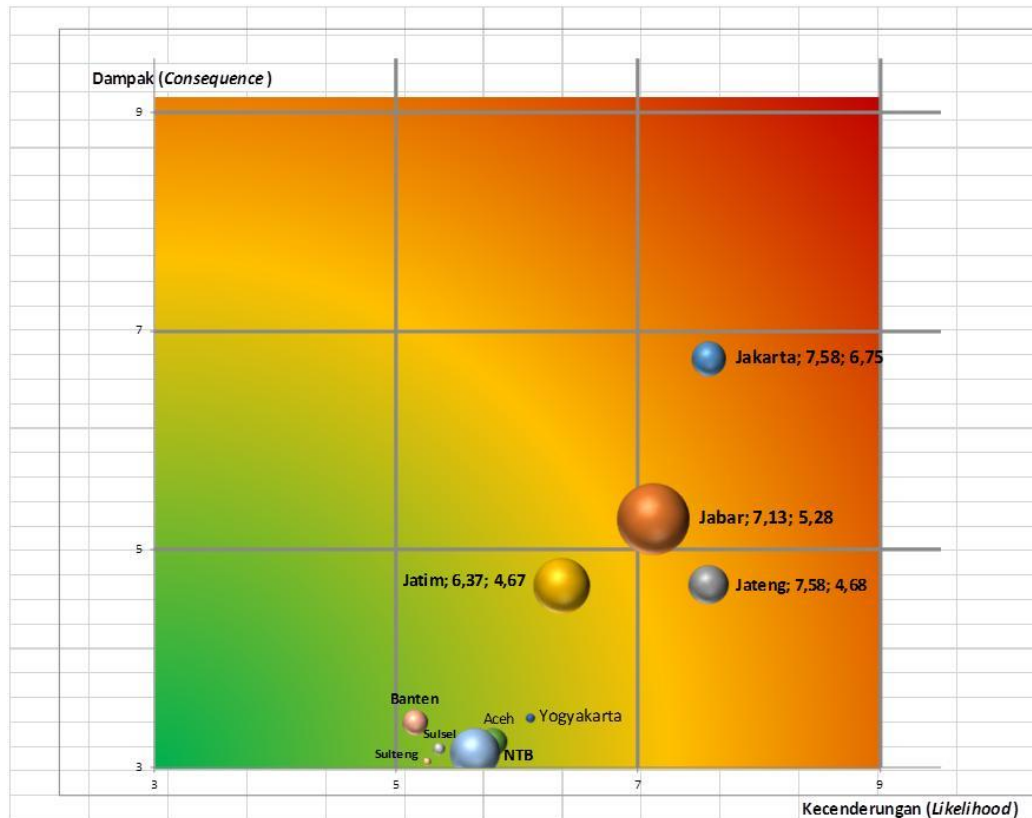
Untuk dapat digunakannya formula risiko diatas, perlu juga dilakukan pendefinisian masing–masing variabel kerentanan, ancaman dan dampak sesuai dengan kriteria yang digunakan guna menggambarkan tindak pidana pendanaan terorisme dengan rincian:

- **Ancaman(threats)** adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian/bahaya. Semakin besar angka ancaman maka semakin besar pendanaan terorisme dilakukan melalui Ormas.
- **Kerentanaan(vulnerabilities)** adalah hal–hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor–faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Semakin besar kerentanan, maka semakin besar kelemahan Ormas untuk menjadi sasaran ancaman pendanaan terorisme.
- **Kecenderungan (likelihood)** adalah gabungan antara kerentanan dan ancaman yang menunjukan tingkat kecenderungan terjadinya risiko pendanaan terorisme melalui Ormas. Semakin besar angka kecenderungan menunjukan semakin besar probabilitas Ormas menjadi sarana pendanaan terorisme.
- **Dampak (consequences)** adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aksi terorisme. Semakin tinggi dampak artinya semakin besar akibat yang dapat ditimbulkan dari

penggunaan Ormas tersebut untuk pendanaan terorisme yang tentunya skala perbuatan terorisme yang terjadi juga akan semakin besar.

D. Gambar matrix risiko SRA NPO 2016

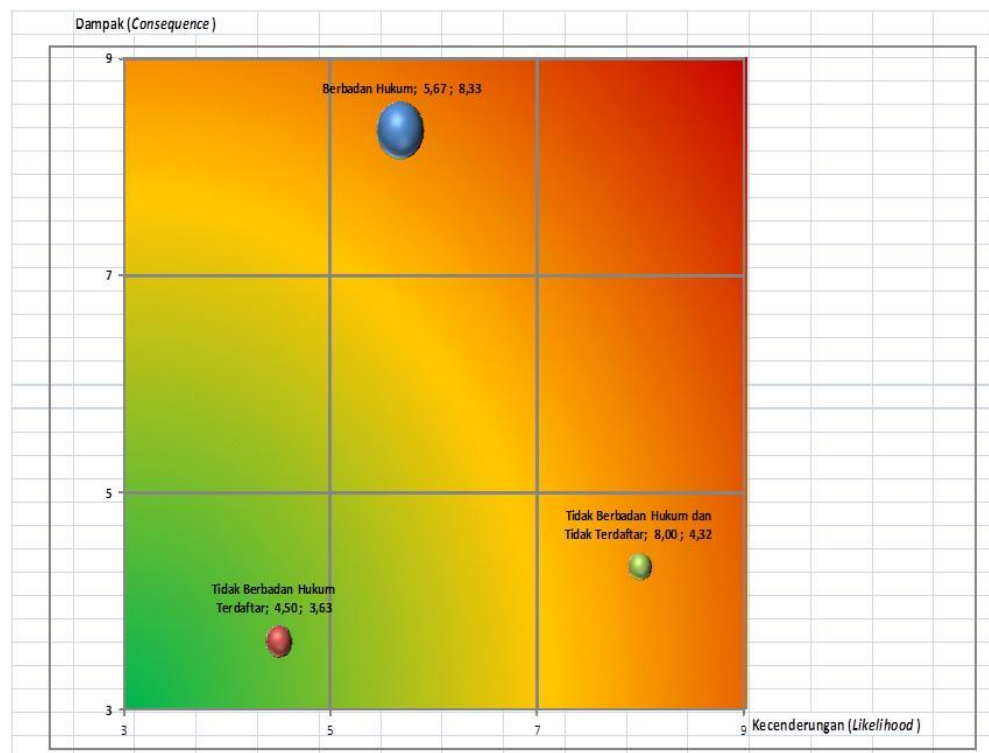
1. Matrik Risiko Ormas 2016 Berdasarkan wilayah



Berdasarkan Hasil SRA Ormas tahun 2016 terlihat bahwa wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki risiko tertinggi tempat pendanaan terorisme melalui Ormas berdasarkan hasil penilaian kecenderungan maupun dari hasil penilaian dampaknya. Pertimbangan jumlah banyaknya Ormas di 4 wilayah tersebut, banyaknya kasus yang terjadi di wilayah tersebut serta jumlah besarnya saldo transaksi keuangan Ormas di wilayah tersebut, semakin mempertegas tingginya risiko Ormas yang ada di wilayah tersebut terhadap pendanaan terorisme. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di kota besar serta kurangnya perhatian terhadap pemanfaatan dana donasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Ormas semakin memudahkan Ormas untuk mengumpulkan dana di kota besar dalam bentuk sumbangan atau donasi. Penilaian Ormas yang terletak di beberapa wilayah yang tergolong dekat atau berada di wilayah konflik seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh juga tercatat berisiko karena memiliki

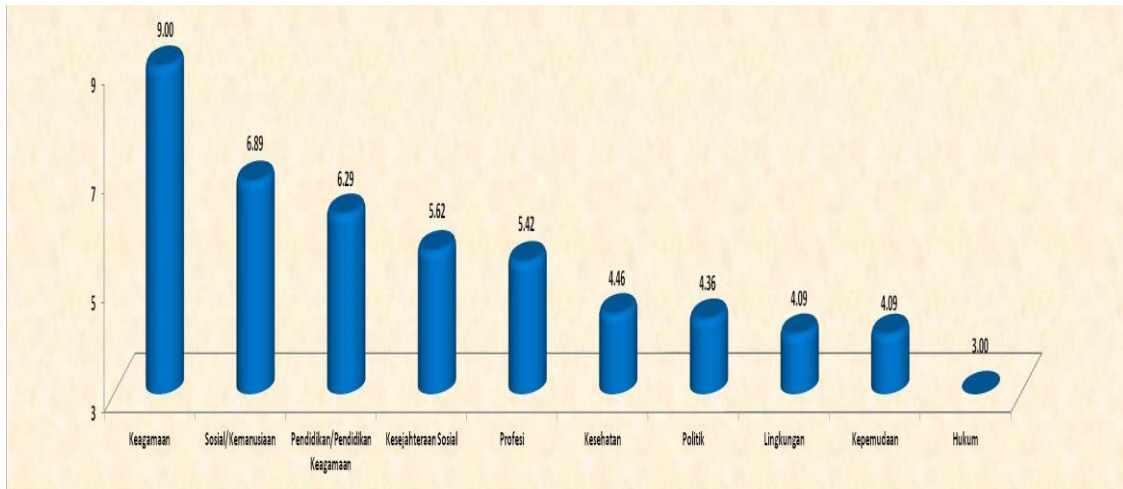
kecenderungan yang cukup potensial meskipun dampak yang ditimbulkan tergolong kecil. Berdasarkan hasil pengolahan data didapati bahwa Ormas yang ada di kota besar juga memiliki cabang atau kantor perwakilan di daerah termasuk juga di wilayah konflik. Terhadap hal ini patut diduga terdapat adanya hubungan dalam bentuk komunikasi atau aliran dana antara Ormas yang ada di kantor pusat dengan Ormas yang ada di kantor cabang atau perwakilan di daerah konflik tersebut untuk kebutuhan operasional kegiatan yang sangat berisiko tinggi disalahgunakan untuk mendanai aktivitas terorisme di wilayah konflik tersebut.

2. Matrik Risiko Ormas 2016 Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas



Berdasarkan SRA Ormas 2016 terlihat bahwa Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar merupakan Ormas dengan tingkat kecenderungan tinggi pendanaan terorisme, hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dimana Ormas yang terkait terorisme merupakan Ormas yang didirikan untuk tujuan tidak mengakui eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Ormas tersebut tidak akan mau mengikatkan diri dengan ketentuan dan peraturan Negara Indonesia dan justru memberikan ajakan untuk menentang dan memecah belah negara dengan ideologi dan tindakan radikal. Terhadap Ormas ini perlu adanya tindakan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengaruh radikal Ormas tersebut.

3. Bidang Kegiatan Ormas yang Cenderung Menjadi Sarana Pendanaan Terorisme



Berdasarkan SRA Ormas 2016 kecenderungan dalam penelitian ini berasal dari hasil pengolahan jawaban Kementerian dan Apgakum melalui pengisian kuesioner riset. Apabila bidang kegiatan Ormas memiliki nilai kerentanan dan ancaman tinggi maka nilai kecenderungannya juga akan tinggi. Nilai kecenderungan Ormas yang tinggi ini menjadi petunjuk bahwa kasus pendanaan terorisme banyak terjadi pada bidang kegiatan Ormas tersebut dengan memanfaatkan kerentanan dan juga ancaman yang tinggi.

E. Subset/Karakteristik NPO Berisiko Untuk Pengawasan NPO Domestik oleh LPP Hasil Pengkinian NRA TPPT 2015 (tahun 2019)

Dengan adanya peraturan dan regulasi yang lebih memadai mengenai NPO yang telah mengatur dengan jelas perbedaan mana NPO dan bukan NPO, adanya kewenangan tegas Pemerintah dalam membubarkan dan melakukan pelarangan terhadap NPO, serta adanya temuan hasil White Paper 2017 bahwa pendanaan teroris dewasa kini tidak lagi menggunakan NPO namun lebih kepada pemanfaatan media sosial, maka dapat dipahami sesuai dengan hasil penilaian terkini risiko NPO tidak lagi tinggi namun sudah bergeser menjadi menengah. Meskipun nilai risiko NPO sudah berada di posisi menengah namun demikian agar risiko NPO tersebut tidak lagi kembali tinggi perlu adanya mekanisme yang tepat dalam hal pengawasan, edukasi, monitoring dan juga penertiban NPO menggunakan pendekatan yang berbasis risiko (risk-based approach) khususnya bagi pihak lembaga pengawasan dan pengatur (LPP).

Untuk dapat dilakukannya pendekatan berbasis risiko oleh LPP dalam hal ini pihak Kemendagri, membutuhkan adanya parameter NPO (Subset NPO berisiko pendanaan

terorisme) dalam melakukan pengawasan, edukasi, monitoring dan juga penertiban NPO agar lebih fokus kepada NPO yang besar kemungkinannya terpapar risiko pendanaan terorisme. Untuk mendapatkan subset NPO tersebut para para pemangku kepentingan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia berupa penegak hukum (Densus 88 AT Polri, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negera Kejaksaan Agung RI, BIN, BNPT, Hakim Mahkamah Agung RI dan juga para LPP) telah melakukan analisa parameter NPO yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menetapkan mana Karakteristik NPO yang berpotensi terpapar risiko pendanaan terorisme.

Dari hasil analisa tersebut didapati bahwa subset NPO di Indonesia yang berisiko pendanaan terorisme adalah:

No	Karakteristik (<i>Subset</i>) NPO Berisiko Pendanaan Terorisme	
	Area Berisiko	Keterangan
1	Status Badan Hukum	NPO Terdaftar
2	Jenis Kegiatan	Sosial Kemanusiaan
3	Program Kegiatan	Mayoritas Kegiatan Sosial Kemanusiaan Khusus di Wilayah Konflik.
4	Tata Kelola Keuangan	Jumlah pembiayaan operasional lebih besar dari yang disalurkan
5	Pengurus NPO	Berstatus Sebagai Terduga Jaringan Teror

Catatan: *Subset* ini didasarkan pada kondisi NPO saat ini untuk periode 2016-2018.

